

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rasyid Thalib. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani (1986). *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ahmad Siboy. (2018). *Konstruksi Hukum Pilkada: Jalan Tengah Keadilan Prosedural dan Subtansial dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak*. Depok: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andy Hartanto. (2012). *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Feri Amsari. (2013). *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Janedjri M. Gaffar. (2009). *Makalah Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayani, Y. N. (2015). *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group.

- Pieris, J. (2007). *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Prodjodikoro, W. (1984). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Prodjohamidjojo, M. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang.
- Saragih, BR. (2006). *Perubahan Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*. Bandung: Utama.
- Satrio, J. (2000). *Hukum Waris: Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, M. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Soekanto, S. and Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemin, S. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati, S. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Waluyadi, W. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Witanto, D. I. Y. (2012). *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zainal Arifin Hosien, (2009). *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Artikel Dalam Jurnal

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).

- Adnyani, N. K. S. (2016). Policy Based on Gender Marriage Nyentana (Matiarki Process) Based on Indigenous Perspective Bali Hindu. *International Journal of Business, Economics and Law*, 10(4), 65-75.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung. *Kertha Wicaksana*, 13(2), 121-130.
- Agatha, G. (2021). Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. *Indonesian Notary*, 3(1), 23.
- Astuti, D. and Rachmawati, I. (2020). Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam Hukum Waris Perdata. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), pp. 122–135.
- Aziz, M. (2010). Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 113-150.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2023). TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 DI KABUPATEN TABANAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 564-572.
- Dantes, K. F., Utama, I. M. A., Jayantiari, I. G. A. M. R., & Bagiastra, I. N. (2025). *Notary Deed in the Implementation of Local Government Asset Grants as an Effort to Transfer Regional Property. Journal of Ecohumanism*, 3(8), 11256.
- Darmadi, N. S. (2017). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 26(2), 12287.
- Hadi, I. G. A. A. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1).
- Judiasih, S. D., Lestari, P. W., & Nugroho, B. D. (2024). KEDUDUKAN WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI ANAK SAH OLEH AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010. ACTA DIURNAL *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(2), 222-233.
- Kumoro, R. Y. S. (2017). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata. *Lex Crimen*, 6(2).
- Latifah, N. (2023). Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Praktik Peradilan Waris Anak Luar Kawin. *Jurnal Konstitusi dan Keadilan*, 15(1), pp. 89–104.

- Mahy, P. (2021). Legal Pluralism and Family Law Reform in Indonesia: The Significance of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. *Indonesia Law Review*, 11(2), pp. 150–172.
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2022). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(1), 35-46.
- Marfu'atun, D.R., WN, S.F, Nathasya, Rianto, S. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Anak Diluar Nikah. *Jurnal Riste Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik* Vol.1 No. 3.
- Marzuki, P.M. (2021). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), pp. 45–59.
- Molana, M. H. (2024). Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Pancasakti Law Journal (Plj)*, 2(1), 25-34.
- Parwati, N. P. E. (2021). HAK DAN STATUS PEREMPUAN HAMIL LUAR KAWIN DENGAN PRIA BERISTRI DALAM ADAT LARANGAN POLIGAMI PERSPEKTIF HAM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 525-536.
- Parwati, N. P. E., Adnyani, N. K. S., Hadi, I. G. A. A., Ariyani, N. K. A., Artama, G. E. S., Toon, K. P. D. A. T., ... & Utami, L. G. A. L. (2025). *Legal Implications of Contract Marriage between Foreign Nationals and the Indigenous People of Bali. In SHS Web of Conferences* (Vol. 221, p. 03012). EDP Sciences.
- Pasmatuti, D. (2017). Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Status Anak. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 1-13.
- Putri, S.H. and Hidayat, R. (2022). Ketidakpastian Hukum Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 8(1), pp. 75–88.
- Raharjo, A. and Sari, M.T. (2023). Tinjauan Kritis terhadap Kekosongan Norma dalam KUHPerdara tentang Waris Anak Luar Kawin. *Jurnal Hukum Aktual*, 9(3), pp. 134–150.
- Ramadhani, A. and Nugroho, B. (2020). Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris. *Jurnal Lex Privatum*, 8(4), pp. 230–242.
- Sukmaningsih, N. K. I. A. (2024). Konflik Dan Harmonisasi Penolakan Warisan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali: Studi Tentang Hak Dan Kewajiban Ahli Waris. *Kertha Widya*, 12(2), 77-88.

- Sutrisno, S. (2019). Penerapan Putusan MK dalam Praktik Waris di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 11(2), pp. 55–69.
- Tirmidzi, A., Mahmudi, Z., & Toriquddin, M. (2022). Hak waris anak luar nikah perspektif keadilan hukum hans kelsen dan waris sunni (Studi Pmk Nomor 46/PUU-VIII/2010). *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 8(2), 278-304.
- Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).

Artikel Elektronik

- BPHN. (2010). “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Perkawinan”. BPHN. Tersedia pada [https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf)
- Detik.com. (2012). MK Kabulkan Gugatan Machica Mochtar Soal Status Anak Luar Kawin. Detik News. Tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-1834143/mk-kabulkan-gugatan-machica-mochtar-soal-status-anak-luar-kawin>
- Hukumonline.com. (2012). Anak Luar Nikah Juga Urusan Bapak Biologis. [online] Hukumonline. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-luar-nikah-juga-urusan-bapak-biologis-lt4f3e0363f2148/>
- Hukumonline.com. (2012). MK: Anak Luar Kawin Berhak Terhadap Warisan Ayahnya. Hukumonline. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--anak-luar-kawin-berhak-terhadap-warisan-ayahnya-lt4f3dd9cde788e>
- Hukumonline.com. (2012). Pro Kontra Status Anak Luar Kawin. Hukumonline. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-status-anak-luar-kawin-lt4f633ebb2ec36/>
- Hukumonline.com. (2012). Putusan MK Berpengaruh pada Hukum Waris. Hukumonline. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-berpengaruh-pada-hukum-waris--lt4f41e31435676/>
- Hukumonline.com. (2023). Palu Hakim yang Menyelamatkan Hak Perdata Anak Luar Kawin. Hukumonline. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/palu-hakim-yang-menyelamatkan-hak-perdata-anak-luar-kawin-lt656a0bd3daf74/>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2010). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi. Tersedia pada <https://putusan.mkri.id/mkri/detail/putusan/46/PUU-VIII/2010>
- PA Siak. (2023). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan.

Pengadilan Agama Siak. Tersedia pada <https://www.pa-siak.go.id/berita/artikel-edukasi/348-akibat-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46-puu-viii-2010-terhadap-pembagian-hak-waris-anak-luar-perkawinan.html>

Tempo.co. (2012). "Machica Mochtar Menang Gugatan UU Perkawinan". Tempo Nasional. Tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/387581/machica-mochtar-menang-gugatan-uu-perkawinan>

Skripsi

Anugrah, D. D. L. (2021). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Hak, N. (2018). *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Rahman, F. (2019). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor: 0020/PDT. P/2016/PA. RGT Dan Nomor: 0196/PDT. P/2017/PA. RGT)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Rismawati, N. (2021). *Hak Keperdataan Bagi Anak di Luar Kawin (Studi Kasus di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Tirmidzi, A. (2022). *Hak waris anak luar nikah perspektif keadilan Hukum Hans Kelsen dan Koherensinya dengan Hukum Waris Sunni: Studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Penelitian Terdahulu

Ali Husni, dkk. (2025). Pewarisan Dalam Hal Adanya Anak Di Luar Kawin. AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2(2).

Arlan Eka Yuliananta (2024). Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Diluar Perkawinan Menurut Hukum Perdata. Paugeran Law Review.

Firyal Fadhilah & F.X. Arsin Lukman (2022). Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin sebagai Pengganti di Pengadilan Tinggi Medan. Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot.

Harliani, R. H., & Syawali, H. (2021). Pembagian Waris Anak di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan MA No. 3258/K/Pdt/2015. Prosiding Ilmu Hukum.

Moh Ariq Fauzan & I Nyoman Bagiastra (2025). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Sah sebagai Ahli Waris Pengganti di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(4), 514–524.

Ni Nyoman Sukerti, Ni Putu Purwanti, & I Gusti Ngurah Dharma Laksana (2022). Hak Anak Luar Kawin Terhadap Harta Ayahnya Pada Masyarakat Patrilineal di Bali (Studi di Kota Denpasar). *Jurnal Magister Hukum Udayana*.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1945) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B dan 28D.

Indonesia. (1990) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010) Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945.

Indonesia. (2014) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. (2019) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Indonesia. (1847) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

